



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara

Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Wirausaha, Alamat Kabupaten Deli

Serdang, Untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

MELAWAN

Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Alamat Kabupaten Deli Serdang, Untuk

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 05 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 07 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 05 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 05 September 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Juni 2008 M, bertepatan pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1407 H Sesuai dengan Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, terdaftar Nomor : 1640/175/VI/2008, tertanggal Medan, 16 Juni 2008 M ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
 1. **Ulfa Suryatunnisa Saragih, Perempuan, Umur 7 Tahun ;**
 2. **Balqis Surya Nikmah Saragih, Perempuan, Umur 4 Tahun;**
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama pertama kali dikediaman orang tua Termohon di Jl. Datuk Kabu Dusun XV Gg. Jawa No. 9A Pasar 3, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selama 2 Tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Jalan Balai Desa, Desa Bandar khalifah dan sejak bulan November 2014 Termohon telah pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di rumah orang tua termohon sampai dengan saat sekarang ini;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2014 sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak bisa membaur dengan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak peduli dan tidak pandai mengurus rumah tangga serta tidak menjadi ibu yang baik dalam keluarga ;
 - d. Termohon tidak mendukung suami dalam menjalankan usaha dan selalu membebankan Termohon untuk kepentingan pribadi Termohon hal-hal tersebut diatas yang sering menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon;

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2014 penyebabnya adalah Termohon tidak perduli dan tidak pandai mengurus rumah tangga serta tidak menjadi ibu yang baik dalam keluarga dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah meja dan ranjang sampai saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Termohon agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Termohon tidak pernah memperdulikannya ;
7. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini pihak kedua keluarga telah berusaha mendamaikan namun sampai saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sifat Termohon tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai Thalaq sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan ini, maka dengan ini Pemohon meminta Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raji'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Irfan Nawi Hasibuan. SH;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Oktober 2016 serta tambahan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 2008-M/10 Jumadil Akhir 1407-H;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah nikah hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jln. Datuk Kabu Dusun XV gang Jawa No. 09 A Pasar 3 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa benar sejak bulan Nopember 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah milik Pemohon dan Termohon), namun Termohon telah meminta secara baik-baik kepada Pemohon;
6. Bahwa tidak benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Nopember 2014, yaitu pada hari Minggu 23 Nopember 2014, ketika itu Termohon bilang pada Pemohon bahwa Termohon ingin pisah dengan Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon karena Pemohon tidak menafkahi Termohon secara sepenuhnya selama 3 (tiga) tahun juga Pemohon tidak jujur dimana Pemohon suka mengambil uang simpanan Termohon secara diam-diam;
7. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa membaur dengan keluarga Pemohon, namun Termohon merasa malu dan segan karena setiap Pemohon dan Termohon berkunjung ke tempat keluarga Pemohon dimana ketika pulang pihak keluarga Pemohon selalu memberikan beras, gula, telur, indomie, susu anak dan uang jajan anak, maka sejak saat itu Termohon jarang mau membaur dengan keluarga Pemohon;
8. Bahwa tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon, namun benar Termohon hampir setiap hari pergi ke rumah orangtua Termohon karena anak sulung Pemohon dan Termohon sejak umur 1 (satu) bulan sampai masuk sekolah TK diasuh oleh ibu Termohon;
9. Bahwa tidak benar Termohon tidak peduli dan tidak pandai mengurus rumah tangga dan juga sebagai ibu karena setiap pagi sebelum Termohon pergi bekerja Termohon terlebih dahulu membereskan rumah tangga seperti mencuci pakaian, menyapu, menyeterika, namun benar Termohon hanya masak nasi saja karena Pemohon tidak memberikan uang untuk membeli yang lainnya;
10. Bahwa tidak benar Termohon tidak mendukung usaha yang jalankan oleh Pemohon, malah setiap hari Minggu Termohon membantu Pemohon;
11. Bahwa benar Pemohon mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang sering terjadi cekcok, tapi usaha Pemohon tidak berhasil;

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar fakta, maka mohon permohonan Pemohon ditolak;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekonsensi ini, selanjutnya Termohon dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon dalam pokok perkara disebut Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi menuntut agar anak sulung bernama Ulfa Suryatunnisa Saragih diasuh oleh Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi tidak keberatan asal Tergugat rekonsensi mengasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab;
3. Bahwa Penggugat rekonsensi mohon agar anak yang bungsu bernama Balqis Surya Nikmah Saragih ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan nafkah dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa sebagai akibat perceraian ini Penggugat rekonsensi mohon kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.4.500.000,00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon/Penggugat rekonsensi sebutkan diatas, maka kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak semua dalil-dalil Pemohon yang tidak benar;
- 2 Memutuskan untuk mengeluarkan surat Akta Cerai kepada Termohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.4.500.000,00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Balqis Surya Nikmah Saragih dalam asuhan Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Balqis Surya Nikmah Saragih sejumlah Rp.400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar kepergian Termohon ke rumah orangtua Termohon Tersebut atas izin Pemohon apalagi mengantarkan Termohon untuk meninggalkan rumah;
3. Bahwa tidak benar Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak-anak secara penuh dan anak-anak;
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 285K/AG/2000, tanggal 10 Nopember 2010 disebutkan " Bahwa dikarenakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak/perceraian";ngabulkan permohonan Pemohon sekaligus menolak jawaban Termohon;I

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia sangat jelas mengatur tentang pembuatan gugatan/gugatan rekonsensi haruslah sejalan antara posita dan petitum;
2. Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi berlainan antara posita dan petitum, karena itu mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa dalil tentang nafkah anak adalah kabur karena tidak ada menentukan jumlah besarnya yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak bernama Balqis Surya Nikmah Saragih sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Tergugat rekonsensi belum mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan dupilk secara tertulis tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai bebrikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap sebagaimana jawaban;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohonlah yang pergi mengantarkan Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon belum sepenuhnya menafkahi Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak membantu usaha Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon membantu mengumpulkan uang untuk pembelian perabot rumah tangga;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat seperti dalam gugatan rekonpensi;
- Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis untuk mengabulkan hak asuh anak kepada Penggugat rekonpensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1640/175/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Sidodadi no. 99 Pasar V, Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah bulan Juni 2008 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak sulung Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang bungsu tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua termohon di Pasar III gang Jawa, Desa Tembung dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Bandar Khalifah;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah/tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya aman dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu (tahun 2012) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon kurang mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak ada respon dan/atau tidak mendukung terhadap usaha yang dilakukan oleh Pemohon (usaha jualan Es);
 - Bahwa, terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2014 gara-gara Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Komplek Perumahan Sempurna/Acua Jln. Pulau Raja Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah bulan Juni 2008 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak sulung Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang bungsu tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua termohon di Pasar III gang Jawa, Desa Tembung dan terakhir

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Bandar Khalifah;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah/tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya aman dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu (tahun 2012) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon kurang mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak ada respon dan/atau tidak mendukung terhadap usaha yang dilakukan oleh Pemohon (usaha jualan Es);
- Bahwa, terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2014 gara-gara Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama;

1. umur 49 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Datuk Kabu Dusun XV gang Jawa No. 9A Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sebagai suami-istri yang menikah bulan Juni 2008 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi di Jln. Balai Desa, Desa Bandar kahlifah;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya aman dan damai, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah:
 - Pemohon kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada termohon;
 - Termohon malu hati kepada keluarga Pemohon karena Termohon dianggap selalu membebani keluarga Pemohon;
 - Bahwa termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 karena Termohon telah diantarkan oleh Pemohon ke rumah saksi dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidkkan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Datuk Kabu Gang kenangan No.3 Pasar I, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sebagai suami-istri yang menikah bulan Juni 2008 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di Jln. Balai Desa, desa Bandar Khalifah;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya aman dan damai, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah "Pemohon kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon memberikan nafkah sesuka hatinya saja;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 karena Termohon telah diantarkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sedangkan Termohon memohon agar dapat diputuskan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in-person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Irfan Nawi Hasibuan. SH. namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 September 2016 mendiasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa lalu kemudian dicakan surat permohonan Pemohon dan replik yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon semuanya tercatat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan jawaban, duplik serta rekonsensi yang semuanya tercatat sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 15 Juni 2008, kutipan Akta Nikah Nomor: 1640/175/VI/2008, tertanggal Medan, 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Taun, Kabupaten Deli Serdang dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi n lebih tingkan keluarga Termohon, Termohon tidak mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemohon serta Termohon tidak pandai mengurus rumah tangga, yang pada akhirnya pada bulan Nopember 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun terakhir sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan pada bulan Nopember 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kepada orangtua Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain,

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun terakhir sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan pada bulan Nopember 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kepada orangtua Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan/atau didengar, saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak bulan Desember 2014 Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah diantarkan oleh Pemohon kepada orangtua Termohon, sehingga Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut bersesuaian dan mendukung keterangan dari saksi-saksi Pemohon yang menyatakan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

oo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008-M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1407-H;
- * Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan/atau sejak tahun 2014;
- * Bahwa terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau membaur dengan pihak keluarga Pemohon, mementingkan diri sendiri dan juga disebabkan Pemohon tidak sepenuhnya bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah Termohon;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ” Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara tatis mutandis terulang dan terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mana diajukan pada saat mengajukan jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tentang nafkah iddah hak asuh anak yang bernama Ulfa Suryatunnisa Saragih”, umur 7 (tujuh) tahun dan “Balqis Surya Nikmah Saragih, umur 4 (empat) tahun tahun dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut kepada pihak tergugat rekonpensi bila terjadi perceraian untuk memberikan nafkah selama m

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya;njalani masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000.00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut pihak Tergugat didalam replik dan/atau jawabannya tanggal 31 Oktober 2016 tidak menanggapinya s ecara lisan dipersidangan Tergugat menyetujui da/atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyatakan tidak keberatan dan/atau setuju terhadap besaran nafkah iddah yang dimintakan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah tersebut patut ditetapkan sejumlah permintaan Penggugat dan/atau persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah tersebut merupakan biaya yang digunakan oleh Penggugat dalam dan/atau selama masa iddah, maka Majelis berpendapat adil dan memenuhi rasa keadilan bahwa Tergugat dihukum untuk menyerahkan/memberikan biaya nafkah iddah tersebut pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa adapun anak bernama Balqis Surya Nikmah Saragih, belum mumayyiz, maka dengan mengacu pada ketantuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya, lagi pula tidak terbukti bahwa Penggugat seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepentingan anak serta demi tidak terganggunya perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, oleh dan karena itu permohonan Penggugat rekonsensi terhadap hak asuh anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya in cassu Tergugat menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah seorang yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat hanya sanggup dan/atau bersedia memberikan Rp. 200.000,00-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai seorang wiraswasta belum dan tidak dapat dipastikan jumlah penghasilan perbulannya, namun demi rasa tanggung-jawab seorang ayah terhadap anaknya sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, maka Tergugat patut dibebankan untuk memberikan dan/atau menanggung biaya/nafkah untuk satu orang anak yang berada dalam asuhan dan/atau pemeliharaan Penggugat tersebut minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Ulfa Suryatunnisa Saragih, umur 7 tahun dimana Penggugat dan Tergugat didalam persidangan menyatakan sepakat bahwa anak tersebut akan diasuh dan/atau dipelihara oleh Tergugat maka hal tersebut patut dikabulkan karena para pihak terikat dengan kesekapatan yang telah dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya “ seorang Muslim terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 1336 KUH. Perdata “ setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Ulfa Suryatunnisa Saragih tinggal dan diasuh oleh Tergugat serta anak bernama Balqis Surya Nikmah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menghalang-halangi bila anak tersebut ingin bermain dan/atau tinggal bersama ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Pertcut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralsan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan anak bernama "Balqis Surya Nikmah Binti Hero Surya Saragih, umur 4 tahun berada didalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat rekonsensi
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya/nafkah iddah yang tersebut pada angka 1 amar putusan ini pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya/nafkah anak tersebut pada angka 3 amar putusan ini sejumlah Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun yang derahkan melalui Penggugat rekonsensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000.00,-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari **SENIN** tanggal **19 Desember 2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah**, oleh

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-	-
- Biaya proses	:	Rp. 50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp. 530.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00,-	
- Biaya materai	:	Rp. 6.000,00,-	

J u m l a h : Rp. 621.000,00,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)